



## KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI GIANYAR

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR



NOMOR : ~~1678~~ 17/KSB/B.Tapem/IX/2013

NOMOR ~~1009~~ Unwar/PD-15/IX/2013

TENTANG

### PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GIANYAR

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **A.A. Gde Agung Bharata, SH** : Bupati Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 5-7 Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2 **Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.,MS** : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa Denpasar berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Program Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan sebagai berikut :

## DASAR KESEPAKATAN

### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 9); dan
7. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
9. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

## TUJUAN

### Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam memberdayakan, mengembangkan program-program pembangunan masyarakat yang ada di desa / kecamatan di Kabupaten Gianyar.

## OBJEK KERJASAMA

### Pasal 3

Keluarga – Masyarakat Desa di Kabupaten Gianyar.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pemberdayaan dan pengembangan program pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Gianyar; dan
2. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) bagi mahasiswa Universitas Warmadewa yang sedang mengikuti pendidikan di Fakultas / Program Studi di lingkungan Universitas Warmadewa.

## PELAKSANAAN

### Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, untuk **PIHAK PERTAMA** secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, sedangkan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh unit-unit kerja dilingkungan Universitas Warmadewa Denpasar,

## SUMBER BIAYA

### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diadakan Kesepakatan Bersama ini akan ditanggung bersama-sama oleh PARA PIHAK secara Proposional dan akan diusahakan pula dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
REKTOR,

METERAI  
TEMPEL



E04DDABF456071042

6000

PROF. DR. I MADE SUKARSA, SE.,MS

PIHAK PERTAMA  
BUPATI GIANYAR,

METERAI  
TEMPEL



06057ABF456071042

6000



A.A. GDE AGUNG BHARATA, SH